



## Filantropi Islam: Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasca Pandemi Covid-19

Ayulyn Nisail Musyarofah<sup>1</sup>, Fiora Nur Oktivania<sup>2</sup>, Agus Eko Sujianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Korespondensi penulis: [ayulynm@gmail.com](mailto:ayulynm@gmail.com)<sup>1</sup>, [pioranuroktivania09@gmail.com](mailto:pioranuroktivania09@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** *This article discusses the performance of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) during the post-Covid-19 pandemic in 2019-2021. Islam has advocated philanthropic activities to solve problems in society such as poverty. One of the philanthropic activities is zakat. Indonesia itself has an official institution that collects and manages zakat nationally, namely the National Zakat Amil Agency (BAZNAS). The existence of the Covid-19 pandemic has had an impact on all lines of life, including BAZNAS. The formulation of the problem in this research is regarding the performance of BAZNAS after the Covid-19 pandemic in 2019-2021. The type of research used in this research is quantitative research with a descriptive research approach. The sample used is the 2019-2021 BAZNAS financial reports. The performance measurement method used is the International Zakat Management Standard (ISZM) which consists of efficiency and capacity components. Based on this research, it was found that BAZNAS' performance was not good during the Covid-19 pandemic but after the Covid-19 pandemic, BAZNAS performance improved.*

**Keywords:** *philanthropy, BAZNAS, Covid-19, International Zakat Management Standard (ISZM).*

**Abstrak.** Artikel ini membahas mengenai kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selama pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021. Islam telah menganjurkan kegiatan filantropi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat seperti kemiskinan. Salah satu kegiatan filantropi yaitu zakat. Indonesia sendiri telah memiliki lembaga resmi yang menghimpun dan mengelola zakat secara nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak pada seluruh lini kehidupan tak terkecuali BAZNAS. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kinerja BAZNAS pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan BAZNAS tahun 2019-2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan yaitu *International Zakat Management Standard (ISZM)* yang terdiri dari komponen efisiensi dan kapasitas. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa kinerja BAZNAS kurang baik selama ada pandemi Covid-19 tetapi pasca pandemi Covid-19 kinerja BAZNAS membaik.

**Kata Kunci:** Filantropi, BAZNAS, Covid-19, International Zakat Management Standard (ISZM).

## LATAR BELAKANG

Filantropi adalah bentuk kedermawanan sosial yang terukur dan terorganisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan untuk jangka waktu yang panjang. Filantropi merupakan tindakan sukarela untuk kemaslahatan umat yang dilakukan secara personal maupun suatu lembaga (Islam et al., 2020). Kemaslahatan ini tidak dicapai melalui hubungan dengan Tuhan semata, seperti; kewajiban shalat, puasa dan haji, tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan yang berdimensi sosial, seperti kewajiban membayar zakat.

Islam telah mengajarkan semangat filantropis sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 215:

*“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”* (al-Baqarah: 125).

Indonesia memiliki Lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Pada Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinyatakan sebagai badan resmi yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi sangat besar dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, seperti masalah kemiskinan. Masyarakat di bawah garis kemiskinan dibantu untuk menjadi muzaki atau pembayar zakat yang artinya telah mencapai di atas garis kemiskinan. Upaya mewujudkan realisasi potensi zakat tersebut membutuhkan dukungan terhadap optimalisasi pengelolaan zakat yang baik (Fajrina et al., 2020). Jika dilihat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat Muslim terbesar di dunia harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik. (Tikawati & Lestari, 2019). Pada masa pandemi, kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat atau berdonasi masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Masyarakat sadar bahwa bantuan yang diberikan

dapat membantu mereka yang terkena pengaruh pandemi covid-19 dan membutuhkan bantuan (Syujai, 2022).

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang memang harus diperhatikan oleh setiap negara dengan berbagai kebijakannya namun belum mampu dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Adanya lembaga BAZNAS supaya dapat meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat (Haryanti et al., 2020).

Harto et al. (2019) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan lembaga zakat. Metode *International Zakat Management Standard* (ISZM) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Indikator tersebut terdiri dari komponen efisiensi dan kapasitas. Subjek kajiannya adalah laporan keuangan lembaga zakat yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi efisiensi, lembaga zakat dinilai efisien dalam kegiatan operasionalnya. Namun, penelitian tersebut masih perlu dikembangkan mengingat adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Hal tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai kinerja BAZNAS selama pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah mengenai kinerja BAZNAS pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021. Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dengan permasalahan pokok yang dikemukakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BAZNAS pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Filantropi Islam**

Secara etimologis, istilah filantropi atau *charity* berasal dari bahasa Yunani yang merupakan bagian dari kata *philos* dan *anthropos*. *Philos* artinya cinta, sedangkan *anthropos* artinya manusia. Oleh karena itu, filantropi dapat diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi dan melayani secara sukarela dan cinta kasih untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Kegiatan ini bersifat global di mana semua orang dari manapun mengorbankan harta ataupun waktu yang dimiliki guna menolong sesama. (Syarifuddin & Sahidin, 2021)

Filantropi dalam Islam merupakan kegiatan derma sosial yang bertujuan untuk kebaikan. Apabila konsep filantropi diterapkan dengan baik maka mampu mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat, tercapai pemerataan kekayaan dan mengurangi kemiskinan (Hayati & Soemitra, 2022). Efektifitas filantropi dipengaruhi oleh peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut, yaitu dengan melakukan distribusi kekayaan (modal) kepada pihak yang tidak mampu, sehingga mereka dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, menumbuhkan kegiatan investasi, meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat tercapai (Herlina, 2020).

Zakat secara bahasa adalah al-barakatu yaitu keberkahan. Pengertian zakat secara istilah adalah salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam. Zakat dapat diartikan sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaannya. (Marliyah, 2022)

#### **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat dan bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan zakat, sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999. BAZNAS adalah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk dana sosial kemasyarakatan seperti zakat, infaq shadaqah dan wakaf, dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Organisasi non profit berpengaruh penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendistribusian zakat. (Sardini & Imsar, 2022)

Pada tahun 2019, Covid-19 yang pertama kali mewabah di Wuhan, China, menjadi pandemi di semua negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang mengalami keguncangan dalam sektor ekonomi akibat adanya pandemic Covid-19. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 hanya mencapai 2.97%, capaian ini jauh di bawah proyeksi

pemerintah, yaitu sebesar 4.6% (Rizal & Mukaromah, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk rakyatnya. Dalam hal ini, tidak mungkin memisahkan peran organisasi masyarakat (selain pemerintah) dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Salah satu organisasi sosial yang terlibat dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 adalah organisasi zakat, atau yang diwakili di tingkat nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Darmawan & Desiana, 2021). BAZNAS berupaya mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 dengan melakukan beberapa program kesehatan dan program sosial ekonomi. Sebagai contoh, Baznas pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 28,32 miliar yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan sebesar 39 persen, darurat sosial ekonomi sebesar 59 persen, dan pengamanan program atau program *existing* sebesar 2 persen (Nuzila, 2021).

#### ***International Standard of Zakat Management (ISZM)***

Pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat yang tercantum dalam *International Standard of Zakat Management (ISZM)* terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi. Pengukuran komponen efisiensi ini akan memperlihatkan apakah pengelolaan dana yang dilakukan lembaga zakat sudah efisien atau belum. Lembaga zakat yang dikatakan efisien apabila mengeluarkan sedikit biaya untuk mendapatkan penghimpunan dana dimana usaha penghimpunan ini harus sejalan dengan program dan pelayanan lembaga zakat. Berdasarkan hal tersebut maka pengeluaran yang dilakukan lembaga zakat harus lebih banyak digunakan untuk program dan pelayanannya (Harto et al., 2019). Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengidentifikasi sifat dan tingkat kelemahan pengelolaan zakat. Hasil dari perhitungannya akan menjadi dasar untuk memulai strategi perbaikan di semua aspek manajemen (Bastiar & Bahri, 2019).

Efisiensi pengelolaan zakat dapat diukur dengan rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan dan efisiensi penghimpunan. Perlunya analisis terhadap kapasitas lembaga zakat adalah untuk menentukan seberapa jauh keberlangsungan program dan pelayanan lembaga zakat dan seperti apa lembaga zakat dapat mempertahankannya. Pengukuran kapasitas lembaga zakat menurut ISZM terdiri

atas rasio pertumbuhan penerimaan dana, rasio pertumbuhan beban program dan rasio modal kerja. (Harto et al., 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berarti menggunakan data-data berbentuk angka dan rumus statistik dalam menganalisa data dan fakta yang diperoleh (Syahrudin dan Salim, 2014:40). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena terdapat angka-angka berupa laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Deskriptif yang dimaksud yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil perhitungan kuantitatif yang telah dilakukan sebelumnya sehingga terbentuk kesimpulan.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diambil dari dokumentasi atau laporan keuangan, jurnal, dan studi literatur terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk yang sudah jadi dan dipublikasikan untuk umum. Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui website <https://pid.baznas.go.id/>. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobabilitas berupa *purposive sampling*, yaitu teknik yang digunakan apabila sampel yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan dipilih secara khusus. Dikarenakan penelitian berfokus pada pandemi Covid-19, maka sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan BAZNAS tahun 2019-2021.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel efisiensi dan kapasitas seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Variabel Efisiensi dan Kapasitas**

<b>Efisiensi</b>		
<b>Indikator</b>	<b>Rumus</b>	<b>Keterangan</b>
Rasio Beban Program	$\frac{PE}{TE}$	PE: Program Expense TE: Total Expense
Rasio Beban Operasional	$\frac{OE}{TE}$	OE: Operational Expense TE: Total Expense
Rasio Beban Penghimpunan	$\frac{FE}{TE}$	FE: Fundraising Expense TE: Total Expense
Efisiensi Penghimpunan	$\frac{FE}{TC}$	FE: Fundraising Expense TC: Total Contribution
<b>Kapasitas</b>		
<b>Indikator</b>	<b>Rumus</b>	<b>Keterangan</b>
Pertumbuhan Utama	$\frac{PR_n - PR_{n-1}}{PR_{n-1}}$	PR <sub>n</sub> : Primary Revenue PR <sub>n-1</sub> : Primary Revenue
Pertumbuhan Beban Program	$\frac{PE_n - PE_{n-1}}{PE_{n-1}}$	PE <sub>n</sub> : Program Expense PE <sub>n-1</sub> : Program Expense
Modal Kerja	$\frac{WC_p - WC_{p-1}}{VTE}$	WC <sub>p</sub> : Working Capital TE : Total Expense

Sumber: *World Zakat Forum dan Indonesia Magnificent of Zakat* (2017).

Setelah semua data terkumpul, kemudian melakukan analisis data berdasarkan perhitungan di atas. Setelah mendapatkan rasio dan rata-rata rasio, nilai dikonversikan berdasarkan tabel berikut.

**Tabel 2. Kualifikasi Nilai Rata-Rata**

<b>Rasio</b>	<b>Perbandingan nilai rata-rata dan rasio</b>	<b>Keterangan</b>
Rasio Beban Program	Rata-rata > Rasio Rata-rata < Rasio	Kurang Baik Baik
Rasio Beban Operasional	Rata-rata > Rasio Rata-rata < Rasio	Baik Kurang Baik
Rasio Beban Penghimpunan	Rata-rata > Rasio Rata-rata < Rasio	Baik Kurang Baik
Efisiensi Penghimpunan	Rata-rata > Rasio Rata-rata < Rasio	Baik Kurang Baik
Pertumbuhan Utama	Rata-rata > Rasio Rata-rata < Rasio	Kurang Baik Baik
Pertumbuhan Program	Rata-rata > Rasio Rata-rata < Rasio	Kurang Baik Baik
Rasio Modal Kerja	Rata-rata > Rasio Rata-rata < Rasio	Kurang Baik Baik

Sumber: Harto et al., 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel efisiensi metode ISZM (*International Standard of Zakat Management*) terdiri dari rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan, dan efisiensi penghimpunan. Rasio beban program menunjukkan tingkat pengeluaran yang dilakukan BAZNAS untuk menyalurkan kepada mustahik. Apabila nilai rasio lebih tinggi daripada nilai rata-rata, maka semakin baik karena semakin banyak pengeluaran yang ditujukan untuk pemberdayaan mustahik.

**Tabel 3. Rasio Beban Program**

Tahun	Rasio	Rata-Rata Rasio	Kualifikasi
2019	77,85%	78,06%	Kurang Baik
2020	73,74%	78,06%	Kurang Baik
2021	82,58%	78,06%	Baik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019-2021, data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 hingga 2020, rasio beban program masih di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan kinerja BAZNAS pada tahun tersebut masih kurang baik dibandingkan tahun 2021. Dapat dilihat, pada tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid-19, rasio beban program mengalami penurunan yang menandakan kinerja semakin kurang baik. Namun pada tahun 2021, pasca pandemi Covid-19, rasio beban program lebih tinggi dibanding rata-rata rasio sehingga dikualifikasikan baik.

Rasio beban operasional menunjukkan sejauh mana tingkat efisiensi BAZNAS dalam mengelola beban operasionalnya terhadap total pengeluaran. Apabila rasio lebih kecil dibanding nilai rata-rata rasio, maka semakin baik karena menunjukkan bahwa BAZNAS telah efisien mengelola biaya operasionalnya.

**Tabel 4. Rasio Beban Operasional**

Tahun	Rasio	Rata-Rata Rasio	Kualifikasi
2019	12,80%	12,34%	Baik
2020	10,66%	12,34%	Kurang Baik
2021	13,56%	12,34%	Baik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019-2021, data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, sebelum pandemi Covid-19 atau pada tahun 2020, rasio beban operasional lebih tinggi dibanding nilai rata-rata rasio sehingga menunjukkan kualifikasi baik. Pada tahun 2020, dimana pandemi Covid-19 sedang tinggi, kualifikasi rasio beban operasional kurang baik. Kemudian, pada tahun 2021, kualifikasi rasio beban operasional kembali baik dikarenakan peningkatan rasio beban operasional melampaui nilai rata-rata.

Rasio beban penghimpunan dana hampir sama dengan rasio beban operasional yaitu untuk mengetahui beban penghimpunan yang dilakukan masih dalam batas wajar. Sehingga apabila nilai rasio lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata rasio, maka berarti semakin baik.

**Tabel 5. Rasio Beban Penghimpunan**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio</b>	<b>Rata-Rata Rasio</b>	<b>Kualifikasi</b>
2019	4,39%	3,95%	Kurang Baik
2020	3,60%	3,95%	Baik
2021	3,84%	3,95%	Baik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019-2021, data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, rasio beban penghimpunan selama terjadi pandemi Covid-19 justru lebih kecil dibanding nilai rata-rata. Sedangkan sebelum pandemi Covid-19 atau pada tahun 2019, rasio beban penghimpunan lebih besar dibanding rata-rata rasio. Hal ini menunjukkan rasio beban penghimpunan pada tahun 2020-2021 dikualifikasikan baik, sedangkan pada tahun 2019 dikualifikasikan kurang baik.

Rasio efisiensi penghimpunan menunjukkan berapa banyak BAZNAS mengeluarkan uangnya untuk dapat menghimpun dana dari muzakki atau donator. Apabila BAZNAS dapat menghimpun dana dalam jumlah besar dengan mengeluarkan sedikit biaya, maka hal dikategorikan baik dan efisien. Sehingga, apabila rasio lebih kecil dibanding nilai rata-rata, maka dapat dikualifikasikan baik.

**Tabel 6. Efisiensi Penghimpunan**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio</b>	<b>Rata-Rata Rasio</b>	<b>Kualifikasi</b>
2019	4,84%	4,39%	Kurang Baik
2020	4,22%	4,39%	Baik
2021	4,11%	4,39%	Baik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019-2021, data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020-2021, BAZNAS dapat menghimpun dana dengan efisien dikarenakan rasio lebih kecil dibanding nilai rata-rata. Sedangkan, pada tahun 2019, rasio efisiensi penghimpunan lebih tinggi dibanding nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak memperburuk efisiensi penghimpunan dana oleh BAZNAS.

Variabel kapasitas metode ISZM (*International Standard of Zakat Management*) terdiri dari rasio pertumbuhan penghimpunan utama, rasio pertumbuhan beban program, dan rasio modal kerja. Rasio pertumbuhan penghimpunan utama menunjukkan kemampuan BAZNAS dalam meningkatkan dana zakat yang dihimpun dari tahun sebelumnya. Apabila nilai rasio lebih tinggi daripada nilai rata-rata, maka dapat diartikan BAZNAS dapat meningkatkan penghimpunan dana.

**Tabel 7. Pertumbuhan Penerimaan Utama**

Tahun	Rasio	Rata-Rata Rasio	Kualifikasi
2019	62,15%	43.95%	Baik
2020	22,95%	43.95%	Kurang Baik
2021	46,75%	43.95%	Baik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019-2021, data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, hanya pada tahun 2020 atau bertepatan dengan merebaknya pandemi Covid-19, rasio pertumbuhan penerimaan utama dikualifikasikan kurang baik. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan presentase penghimpunan dana daripada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, penghimpunan dana kembali meningkat.

Rasio beban program menunjukkan peningkatan penyaluran oleh BAZNAS kepada mustahik. Semakin besar nilai rasio dibanding nilai rata-rata, maka jumlah penyaluran yang disalurkan semakin besar pula. Seiring peningkatan penghimpunan yang dilakukan seharusnya jumlah penyaluran juga meningkat

**Tabel 8. Pertumbuhan Beban Program**

Tahun	Rasio	Rata-Rata Rasio	Kualifikasi
2019	12,29%	26,11%	Kurang Baik
2020	30,45%	26,11%	Baik
2021	35,59%	26,11%	Baik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019-2021, data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020, pertumbuhan beban program dikualifikasikan baik, berbeda dengan rasio pertumbuhan penerimaan utama. Pada tahun 2019, rasio pertumbuhan beban program justru kurang baik. Namun, sama seperti pertumbuhan penerimaan utama, rasio pertumbuhan beban program pada tahun 2022 termasuk baik.

Rasio modal kerja menunjukkan sejauh mana modal kerja yang dimiliki oleh BAZNAS mampu menutupi pengeluarannya ketika BAZNAS tidak menghasilkan pendapatan baru. Apabila rasio modal kerja lebih tinggi dibanding nilai rata-rata, maka menunjukkan bahwa dana amil dapat menutup beban operasional.

**Tabel 9. Rasio Modal Kerja**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio</b>	<b>Rata-Rata Rasio</b>	<b>Kualifikasi</b>
2019	17,46%	15,67%	Baik
2020	14,58%	15,67%	Kurang Baik
2021	14,97%	15,67%	Kurang Baik

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019-2021, data diolah (2023).

Berdasarkan data di atas, sebelum pandemi Covid-19 atau pada tahun 2019, rasio modal kerja BAZNAS dalam kualifikasi baik. Namun, sejak tahun 2020 sampai 2021, rasio modal kerja menurun dan terkualifikasi kurang baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kinerja keuangan BAZNAS pasca pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sebelumnya (2019-2021) dapat dikatakan baik. Pada tahun 2019, dari ketujuh indikator hanya tiga diantaranya yang mendapat kualifikasi baik. Pada tahun 2020, dari ketujuh indikator, juga hanya tiga diantaranya yang mendapat kualifikasi baik. Namun, pada tahun 2021, dari ketujuh indikator, enam diantaranya mendapat kualifikasi baik. Dapat disimpulkan, kinerja BAZNAS kurang baik selama ada pandemi Covid-19 tetapi pasca pandemi Covid-19 kinerja BAZNAS membaik. Adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat kinerja BAZNAS akibat adanya pandemi Covid-19. Namun, penelitian ini masih terbatas dalam kurun waktu tiga tahun sehingga diharapkan ada penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR REFERENSI

- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Laporan Keuangan Audit Yang Berakhir Pada 31 Desember Tahun 2019 dan 2018*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Laporan Keuangan Audit Yang Berakhir Pada 31 Desember Tahun 2020 dan 2019*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Laporan Keuangan Audit Yang Berakhir Pada 31 Desember Tahun 2021 dan 2020*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Zakat Institution Performance Measurement Model in Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43–64. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/5609/pdf>
- Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12–21. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>
- Departemen Agama RI. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian [Optimizing Zakat Management: Its Implementation and Implications in the Economy]. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100.
- Harto, P. P., Anggraeni, V. S., & Bayinah, A. (2019). Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 19–33. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.7>
- Haryanti, N., Adicahya, Y., & Ningrum, R. Z. (2020). Peran Baznas dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Iqtisaidya:Jurna Ilmu Ekonomi Islam*, VII(14), 103–112. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10172/4913>
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2), 109–121. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>
- Herlina, S. (2020). Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam. *TIN : Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 186–195.
- Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2020). *Filantropi dalam Perspektif Al-Qur ' an serta Relevansinya terhadap Kesejahteraan Sosial Aini Latifa Zanil Ali Akbar Agus Firdaus Chandra Laila Sari Masyhur PENDAHULUAN Permasalahan kesejahteraan sosial bukanlah sesuatu yang baru dihadapi oleh bangsa Indo*. 44(2), 178–198.
- Marliyah. (2022). Analysis of the Effectiveness of Distribution of Zakat Funds at Baznas of North Sumatra Province. *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara*, 3(3), 922–928. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>
- Nuzila. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1511–1517. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/2692/1625>

- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64. [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v6i1.1641](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641)
- Syahrum dan Salim. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syarifuddin, M. S., & Sahidin, A. (2021). Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 101. <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11506>
- Syujai, M. (2022). Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam. *Pusaka*, 10(1), 140–152. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.670>
- Tikawati, T., & Lestari, E. D. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary*, 5(1), 59–73. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>
- World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat. (2017). *International Standard of Zakat Management ISZM*. Jakarta: IMZ Publishing.